



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MASRI PANGGILAN MASRI**, bertempat tinggal di Kp. Padang Baru Jorong Simpang Tigo Utara, Kel/Desa Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**EMRIZAL PANGGILAN EM**, bertempat tinggal di Kp. Jambak Jorong Sawah Laweh, Kel/Desa Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **DENI SYAPUTRA, SH. MH** Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **DENI S PILIANG & PARTNERS** yang beralamat di Jl. A Yani Nomor 32 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dibawah Nomor: 35/V/SK.Pdt/2022/PN Lbs;

Lawan:

**NURDIN PANGGILAN NURDIN**, bertempat tinggal Kp. Tangah Jorong Mudik Simpang Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Demi Pgl Demi**, bertempat tinggal Kp. Pinang Jorong Mudik Simpang Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **PRIMA PUTRA ARDIANSYAH S.H., RENO AFRINALDI S.Sy.,M.H., SEKO INDRAWAN S,S.H** Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **A.K.A & REKAN** yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja No. 08, Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2022 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dibawah Nomor: 41/VI/SK.Pdt/2022/PN Lbs;

## KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIMPANG KECAMATAN

**SIMPANG ALAHAN MATI**, berkedudukan di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dalam hal ini hadir langsung Sarman Tabrani Dt. Tan Kabasaran selaku Pengurus (Bendahara) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati berdasarkan surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Simpang Nomor: 01 Tahun 2019 tanggal 27 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I adalah Penghulu/Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Melayu
2. Bahwa Kaum suku Melayu mempunyai Harta Pusaka Tinggi berupa sebidang Tanah seluas 4x6 M2 yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati yang berbatas Sepadan dengan :

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



- Sebelah Utara Berbatas Dengan : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan Berbatas Dengan : Tanah Liman
  - Sebelah Timur Berbatas Dengan : Tanah Eman
  - Sebelah Barat Berbatas Dengan : Tanah Rita
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan JUAL BELI tertanggal 31 Agustus 2021 terhadap Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Melayu seluas 4x6 M2 yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati
4. Bahwa hubungan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah bermamak berkemanakan berkakak beradik dalam kaum suku melayu.
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 TERGUGAT I telah menjual secara sepihak harta pusaka tinggi yang disebut pada point 2 dalam gugatan ini kepada TERGUGAT II senilai Rp. 55.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT
6. Bahwa dari penjualan harta pusaka tinggi tersebut TERGUGAT I mengeluarkan Surat Keterangan **HIBAH** untuk atas nama TERGUGAT II tanpa ada MUSYAWARAH MUFAKAT dengan PARA PENGGUGAT
7. Bahwa TERGUGAT II dengan telah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 55.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada TERGUGAT I merasa telah memiliki hak secara pribadi atas sebidang tanah seluas 4x6 M2 yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati yang berbatas Sepadan dengan :
- Sebelah Utara Berbatas Dengan : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan Berbatas Dengan : Tanah Liman
  - Sebelah Timur Berbatas Dengan : Tanah Eman
  - Sebelah Barat Berbatas Dengan : Tanah Rita
8. Bahwa TERGUGAT II telah ditegur dan diingatkan oleh PARA PENGGUGAT bahwa tanah tersebut adalah milik kaum suku melayu, namun TERGUGAT II tetap bersikukuh menyatakan tanah itu miliknya dengan dalih telah menyerahkan sejumlah uang kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 55.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
9. Bahwa dikarenakan mamak kepala waris/penghulu dalam gugatan ini disebut TERGUGAT I berkewajiban **hanya** mengawasi saja terkait harta pusaka tinggi kaum, dalam pepatah minang **GANGGAM NAN BERUNTUK PEGANG NAN BERMASING, AIENYO BULIAH DIMINUM TAMPEKNYO**



**JAN DIAMBIAK** artinya hanya Hasil pengolahan saja yang bisa menjadi milik kaum sedangkan tanah nya tetap milik anggota kaum **SEBAGAI HARTA PUSAKA TINGGI DALAM KAUM TIDAK BOLEH DIALIHKAN HAK SECARA SEPIHAK**, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan telah menghibahkan harta pusaka tinggi kaum suku melayu kepada TERGUGAT II adalah perbuatan melanggar hukum.

10. Bahwa TERGUGAT I dengan telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 55.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kepentingan pribadi serta telah melakukan peralihan hak dengan menerbitkan surat HIBAH atas sebidang tanah kaum milik suku melayu kepada TERGUGAT II adalah merupakan perbuatan melawan hukum
11. Bahwa menurut Hukum adat, harta pusaka tinggi tidak boleh dialihkan hak/atau dihibahkan ataupun dijual/digadaikan, **DALAM PRINSIP PEPATAH ADAT “JUA INDAK DIMAKAN BALI GADAI INDAK DIMAKAN SANDO”** artinya memang tidak **BOLEH** diperjual belikan/dialihkan atau dihibahkan serta digadaikan secara sepihak, **kecuali** harus berdasarkan kesepakatan seluruh kaum, sesuai dengan Prinsip Pepatah Adat **“BULAT BOLEH DIGOLONGKAN, PICAK BOLEH DILAYANGKAN”** artinya harus ada mufakat seluruh anggota kaum dengan mempunyai sebab dan alasan sebagai berikut :
  - **Rumah Gadang Ketirisan (Bocor)** maksudnya butuh biaya untuk memperbaiki rumah gadang dalam kaum
  - **Mayat terbujur ditengah rumah (terbengkalai)** maksudnya tidak ada biaya pemakaman
  - **Anak gadis indak balaki (perawan tua)** maksudnya dibiayai untuk pernikahan
  - **Acara peresmian Penghulu/Mamak dalam Kaum**
  - **Mambangik Batang tarandam** artinya menaikan taraf ekonomi dalam kaum
12. Bahwa **CUKUP JELAS** yang menjadi perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I adalah dengan telah **menjual harta pusaka tinggi kaum kepada TERGUGAT II serta menerbitkan surat HIBAH terhadap harta pusaka tinggi kaum suku melayu secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat** dengan anggota kaum sehingga mengakibatkan hak bersama terhadap harta pusaka tinggi kaum lepas atau beralih menjadi hak perseorangan, dalam gugatan ini disebut adalah hak TERGUGAT II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan perselisihan dengan PARA PENGGUGAT sebagai anggota kaum suku melayu terkait harta pusaka tinggi kaum, maka PARA PENGGUGAT telah mengupayakan penyelesaian dihadapan TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) namun tidak memperoleh keadilan, maka PARA PENGGUGAT berinisiatif mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
14. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan tersebut TERUGAT I DAN TERGUGAT II SERTA PARA PENGGUGAT MENGAKUI memang benar sebidang Tanah seluas 4x6 M2 yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Melayu.
15. Bahwa putusan/kesimpulan TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) nomor: 07/KAN-SP/2022 yang menyatakan harta pusaka tinggi dikelola dan dikendalikan oleh **mamak kepala Waris**, dalam gugatan ini disebutkan TERGUGAT I **adalah putusan yang amat keliru dan terlalu mengada-ada dan batal demi hukum** dikarenakan tugas mamak kepala waris dalam kaum adalah **memimpin anggota kaum dan mengawasi serta menjaga harta kaum demi kesejahteraan anak kemenakan dalam kaum nya**.
16. Bahwa putusan atau kesimpulan TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) nomor: 07/KAN-SP/2022 yang menyatakan **sah** surat keterangan HIBAH yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tertanggal 31 Agustus 2021 dikarenakan sudah ada persetujuan **sebagian** dari ahli waris dan persetujuan dari **ninik mamak Kampung Pinang** namun kurang lengkap dengan **tidak adanya legalitas** stempel dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), ini adalah putusan yang **cacat dimata hukum dan batal demi hukum seakan akan** TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) **memperolok-olok marwah HUKUM** baik itu **hukum adat** maupun hukum nasional dan juga terkesan ada keberpihakan, sehingga merugikan PARA PENGGUGAT
17. Bahwa dalam pasal 12 ayat 1 Perda Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya dibunyikan sengketa tanah kaum/ulayat dinagari diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan Adat **bajanjang naiak batanggo turun** diusahakan dengan jalan perdamaian atau mufakat kedua belah pihak dan mengeluarkan putusan yang menyatakan "TERCAPAI PERDAMAIAN atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs





TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN” dikarenakan kedudukan TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak bersifat MEMUTUS/MENYIMPULKAN TETAPI MELURUSKAN PERSOALAN PERSOALAN ADAT YANG TERJADI DARI SENGKETA TERSEBUT, maka keputusan TURUT TERGUGAT yang tertuang dalam kesimpulan Nomor 07/KAN-SP/2022 tidak sah atau batal demi hukum.

18. Bahwa secara Yuridis Peradilan Adat tidak diakui oleh Undang-undang dalam Pasal 18 Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka cukup jelas bahwa TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya memfasilitasi mediasi sedangkan sengketa tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga PUTUSAN yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) seharusnya berbunyi “TERCAPAI PERDAMAIAN atau TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN maka atas kekeliruan TURUT TERGUGAT Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam atau memutuskan masalah dalam perselisihan ini membuat hak para penggugat lepas/hilang dalam harta pusaka tinggi kaum suku melayu.
19. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam kedudukan dan jabatan nya telah bertindak diluar prosedur hukum atau secara melanggar hukum **Pasal 1366** Undang-Undang KUHPerdara “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan nya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya atau disebabkan atas kelalaiannya”, sehingga menjadi Alasan kuat yang cukup berdasar PARA PENGGUGAT mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sehingga mohon sekira nya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan menyatakan tidak sah putusan/Kesimpulan TURUT TERGUGAT.
20. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam dalil posita diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama TERGUGAT II yang terkait dengan sebidang tanah milik kaum suku melayu seluas 4x6 M2 yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati



patut dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang begitu dijelas dan didukung dengan bukti-bukti yang akan diperlihatkan dipersidangan serta keterangan-keterangan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Adalah hubungan berkaum bermamak berkemenakan berkakak beradik dalam kaum suku melayu.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan surat HIBAH tertanggal 31 Agustus tahun 2021 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat serta batal demi hukum.
5. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT telah melanggar hukum Pasal 1366 KUHPerdara
6. Menyatakan putusan/Kesimpulan TURUT TERGUGAT Nomor : 07/KAN-SP/2022 tidak sah atau batal demi hukum.
7. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menyerahkan/mengembalikan status tanah kepada Kaum suku melayu seutuhnya.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya-biaya yang muncul akibat perkara ini

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama dengan kuasanya, Para Tergugat Hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Misbahul Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2022, upaya perdamaian yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penawaran dari Majelis Hakim Para Pihak sepakat untuk melangsungkan Persidangan secara Elektronik melalui Aplikasi E-Court dengan tata cara persidangan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Jawaban Tergugat**

#### **I. TENTANG EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur:**

- Bahwa, Penggugat didalam dalil gugatannya pada **Posita Point 3, Point 4, Point 5 dan Point 6** adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali;
- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan gugatan terhadap objek dan subjek yang memiliki keabsahan yang SAH berdasarkan **Surat Keterangan Hibah Pada tanggal 31 Agustus 2021 yang telah ditanda tangani para ahli waris serta Putusan KAN Nomor : 07/KAN-SP/2022 yang menyatakan SAH surat Hibah yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari** sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi, menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat Tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.
- Bahwa, Penggugat tidak memiliki legalitas sedikitpun dalam melakukan gugatan secara terang bahwa isi didalam gugatan tidak memiliki dasar pokok masalah dan sedangkan dahulunya tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat Kampung Pinang tepatnya di Kampung Pakan Sinayan, yaitu Datuk dari Tergugat I yang terdiri dari Alm Bapak Suki,

*Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs*





Alm Bapak Mapa, Alm Bapak Kari Masin yang mana ketiga orang tersebut adalah kakak-beradik dan satu orang kemenakan yang bernama Bapak Jusud, sebab di Kampung Pinang tersebut tidak ada lagi tanah kaum ataupun yang disebut tanah kebesaran mamak. Bahwa Bapak Nurdin (Tergugat I) sebagai ST Rajo Lelo yang pada saat itu sebagai Niniak Mamak di Kampung Pinang, diberikan sebidang tanah yang terletak di Pakan Senayan dengan ukuran 4x6 M2 dan tanah tersebut dikelola dengan cara menyewakan.

- Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat **Point 3 dan Point 5** yang mengatakan telah melakukan jual beli tertanggal 31 Agustus 2021 tidak memiliki dasar hukum sama sekali terhadap Tergugat I, Sedangkan secara Sah Tanah yang berukuran 4x6 M2 tersebut di Hibah kan kepada Saudari Demi Tergugat II dimana sudah jelas sebagai keponakan kandung berdasarkan Silsilah Ranji Pusako Tinggi yang telah dikeluarkan Ranji Persukuan Kampung Pinang.

Maka Gugatan Penggugat mengada-ngada dan keliru dalam mengajukan Gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya;

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (*Exceptio Obscur Libel*) dan Gugatan tidak cermat dan tidak jelas:

- Bahwa, Penggugat didalam dalil gugatannya pada **Posita point 7, point 8, Point 9 dan Point 10** tidak berdasarkan hukum sama sekali;
- Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat II telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I sebesar Rp.55.000.000.- (Lima Puluh Lima juta Rupiah) yang menyebutkan didalam Posita gugatan Penggugat, sedangkan didalam Petitum gugatannya tidak ada di dalilkan atau tidak disebutkan sama sekali tentang kerugian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) dengan demikian **Gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat terima;**
- Bahwa, menurut Yahya Harahap menjelaskan 'Obscur Libel yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas'. Sedangkan menurut Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH.,

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



menjelaskan lebih lanjut terkait Obscur Libel bahwa ***“Penggugat harus merumuskan petitum harus yang tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”***.

- Bahwa, dalam Eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur) dalam dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan ;
  - Dasar hukum gugatan tidak jelas
  - Dasar peristiwa dan/atau fakta gugatan tidak jelas
  - Objek sengketa tidak jelas.
- Bahwa, berdasarkan ***Putusan Mahkamah Agung RI No. 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi “Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.”***
- Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I tidak menjelaskan secara fakta hukum menerima uang dan memberikan Hibah dari Tergugat II didalam Posita Gugatan Penggugat, sedangkan didalam Petitum hanya di jelaskan batal demi hukum sedangkan secara sah bahwa telah sah surat hibah yang telah ditanda tangani para ahli waris tentang memberikan Hibah tersebut.
- Bahwa, berdasarkan Putusan ***Mahkamah Agung RI No.720K/PDT/1997 tanggal 18 Desember 1975*** yang berbunyi ***“Adanya suatu Petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya Posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas.”***

Berdasarkan Putusan ***Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi : “ karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***.

Maka demikian gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur (***Obscur Libel***), dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, untuk menerima



Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II **“Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard.**

## II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi diatas, mohon untuk diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan serta tidak dapat dipisahkan dan jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat didalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa, pada dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II pada point 1 s/d point 16 adalah tidak benar sekali dan tidak berdasarkan hukum.
  - Bahwa, dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ngada, pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 tanah yang menjadi Perselisihan, merupakan pusako tinggi karena dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dikerapatan adat nagari (KAN) diperoleh dari orang tua sebelumnya dan pengelolaan serta pengendaliannya kepada bapak Nurdin (Tergugat I) sebagai yang tertua/kepada waris berdasarkan Ranji atau Silsilah keturunan.
  - Bahwa, dari sdr. Masri (Penggugat I) datang ke kediaman Bapak Nurdin (Tergugat I) dengan maksud membujuk untuk menjual tanah tersebut kepada sdri. Iyes (Penyewa) dengan mengatakan ; *“Nambo, jualah tanah nambo yang disewakan samo Iyes kini tuh, selagi nambo masih hiduik, kalau indak dijuwa, beko sepeninggal nambo, nanti bersengketa kami beradik kakak ko, walaupun beko jadi transaksi jua bali, jangan diagiah tau nan lain, cukuik awak batigo se yang tau”* maka dari itu sudah jelas Tergugat I dipaksa atau dibujuk untuk melakukan jual beli kepada Sdri Iyes, akan tetapi Tergugat tidak jadi melakukan jual beli dan menghibahkan tanah tersebut dengan atas nama hibah “hibah jawek sako jo ameh” kepada ahli waris dan kamanakan kandung yaitu Sdri Demi Tergugat II, serta adanya pemberitahuan kepadan ahli waris yang lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan silsilah pusako tinggi hibah ini sudah berada kepada ahli waris yang tepat, sebab orang tua (ibu) sdri. Demi merupakan cicit dari Alm Bapak Mapa dan Alm Bapak Suki.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 1683 KUHPerdara yang berbunyi “tidak suatu penghibah atau mengakibatkan suatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu”**.

Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu menjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Maka dari itu Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan dan tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas gugatan tersebut, karena dari garis keturunan dan surat pernyataan hibah sudah tepat Tergugat I memberikan Hibah.

- Bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada **point 15 s/d point 18 adalah tidak benar sama sekali dan tidak berdasarkan hukum**.
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mengakui Putusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) **Nomor : 07/KAN-SP/2022** dengan mengatakan *“putusan yang amat keliru dan terlalu mengada-ngada dan batal demi hukum dikarenakan tugas Mamak kepada waris dalam kaum adalah memimpin anggota kaum dan mengawasi serta menjada harga kaum demi kesejahteraan anak kemenakan dalam kaumnya”* jelas Gugatan tersebut keliru dan tidak memiliki alasan hukum yang tepat, karena pokok masalah bukanlah dari Putusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN SIMPANG), karena Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi, menurut **Pasal 1 angka 15 Perda Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatannya Kerapatan Adat Nagari** merupakan **Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat Tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat**.

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



- Bahwa, terhadap penyewaan tanah dan bangunan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian Materil sebab penguasaan tanah dan bangunan telah dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II serta telah menerima hasil dari hasil penyewaan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keuntungan dari penjualan yang didapat oleh Penggugat II.
- Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengulang-ulang dan tidak memiliki dasar kepastian hukum terhadap pokok perkara. Maka dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, kiranya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**A. Tentang Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard.

**B. Tentang Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor :07/KAN-SP/2022
3. Menyatakan Sah Surat Keterangan Hibah yang telah disetujui para ahli waris
4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II mengembalikan hasil uang sewa dan mengkosongkan segala aktifitas tanah tersebut karena pada saat ini masih dalam penguasaan Penggugat I dan Penggugat II.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Eksepsi/Jawaban ini kami sampaikan dengan mengharapkan kebijaksanaan yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan terhadap Perkara Aquo dengan berpegang pada rasa keharmonisan, prinsip keadilan dan kebenaran (**secundum aequum et bonum**).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**Ex Aquo Et Bono**);

## Jawaban Turut Tergugat

### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa turut Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, berdasarkan data di kantor Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Pasaman telah menerbitkan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Simpang Nomor:0/KAN-SP/2022 Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atas nama keterangan saudara Penggugat (Nurdin Cs).
3. Bahwa dalam Penerbitan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Simpang Nomor:0/KAN-SP/2022 Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atas nama keterangan saudara Penggugat (Nurdin Cs) tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Berdasarkan hal tersebut, Kesimpulan objek perkara aquo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dengan alasan Penerbitan Objek Perkara aquo, didasarkan pada :
  - a. PERDA No.8 Tahun 2007 Pasal 71 dan Pasal 73 tugas dan fungsi KAN ( Kerapatan Adat Nagari )
  - b. PERDA No.13 Tahun 2011 BAB IV kedudukan tugas dan fungsi KAN dan BAB V : bagian ke satu penyelesaian sengketa adat pada pasal 12 dan pasal 13.
  - c. AD /ART LKAAM Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 2017
  - d. Penetapan Seksi Peradilan Sako Jo Pusako KAN Simpang, 1 orang Ketua dan 4 orang anggota pada tanggal 27 Januari 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 9 :Pdt.G/2020/PN.Lbs untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari Kamis, 21 Juli 2022;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari Kamis, 28 Juli 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hibah, tanggal 31 Agustus 2021, yang telah diberi meterai secukupnya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi dari fotokopi Ranji Kaum Suku Melayu Pihak Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya, lalu oleh Hakim Ketuadiberi tanda bukti P-2;
- Foto kopi dari fotokopi Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Simpang Nomor : 07/KAN-SP/2022, tanggal 11 Maret 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, lalu oleh Hakim Ketuadiberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ABU NAWAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui objek perkara yang disengketakan, karena saksi yang menguasainya sekarang bersama dengan anak saksi dengan cara mendirikan bangunan dan berjualan disana;
  - Bahwa saksi bisa menguasai tanah tersebut karena menyewa tanah obyek sengketa kepada Sa'am sejak tahun 1980, dan membayar sewanya kepada Sa'am sebesar 2 (dua) kambut padi atau 4 (empat) kaleng padi, setelah itu disewa dengan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian naik lagi menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pertahun;
  - Bahwa setelah Sa'am meninggal dunia saksi melanjutkan membayar sewa kepada Jaih yang merupakan kemenakan Sa'am, setelah Jaih meninggal saksi melanjutkan membayar sewa kepada Sa'at yang



merupakan adik Jaih, setelah Sa'at meninggal dunia saksi membayar sewa kepada Si'Em dan terakhir saya membayar sewa kepada Nurdin sampai dengan tahun 2020, mulai dari tahun 2021 sampai saat ini saksi tidak ada membayar sewa karena sedang ada sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa Mertua saksi juga sebelumnya berjualan di Obyek sengketa tersebut sejak tahun 1960;
- Bahwa diatas obyek sengketa dulunya hanya ada bangunan rumah kayu, namun oleh karena saksi telah menyewa tanah tersebut maka saksi mendirikan bangunan permanen dengan cara merobohkan bangunan rumah kayu sebelumnya dan membangunnya kembali;
- Bahwa saksi mendirikan bangunan diatas obyek sengketa tersebut menggunakan uang milik saksi sendiri, dengan perjanjian kepada pemilik tanah tersebut apabila saksi tidak lagi melanjutkan sewa tanahnya akan diganti biaya pembangunan oleh pemilik tanah tersebut yaitu Sa'am;
- Bahwa tanah yang saksi sewa ukurannya saksi tidak tahu pastinya karena belum pernah diukur sebelumnya yang pasti lebarnya tidak sampai 4M (Meter) dan panjangnya kebelakang 6M Meter lebih tapi tidak sampai 7M (Meter);
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan keluarga dekat yaitu sama-sama keturunan dari Sa'am, dimana mereka bersuku melayu, dan tanah yang disengketakan merupakan tanah Pusaka Tinggi kaumnya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini pernah diselesaikan di tingkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang, karena pada saat itu saksi dibawa oleh Masri untuk mengikuti persidangan di KAN, dan saksi hadir 2 kali pertemuan pada saat itu;

2. **KHAIDIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sedang ada perkara antar Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai perkara tanah yang terletak di Pakan Sinayan Kampung Pinang Nagari Simpang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut milik ayahnya yang bernama Sa'am;
- Bahwa saksi mengetahui Sa'am mendapatkan tanah yang jadi objek perkara tersebut dari ayahnya Sa'am;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah Tanah pusaka tinggi yang jatuh kepada kemenakan;
- Bahwa Sejak tahun 1960 sampai tahun 1982 Sa'am meninggal dunia dan saksi tidak pernah datang lagi kesana;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Nurdin dengan Ayahnya dimana Nurdin merupakan kemenakan ayahnya dan saksi memanggil paman kepada Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Jaih dengan Sa'am dimana Jaih adalah kemenakan Sa'am karena ibu Jaih adalah kakaknya Sa'am;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menguasai objek perkara dahulu, yaitu Abu Nawas dengan cara menyewanya kepada ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji bukti P.2 dan bunti T.3 sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi dari fotokopi Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Simpang Nomor : 07/KAN-SP/2022, tanggal 11 Maret 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Hibah pada tanggal 31 Agustus 2021, yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Kaum Persukuan KP. Pinang Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, tanggal 17 Agustus 2021, yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum/Persetujuan Kaum, tanggal 15 Juni 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ISMETDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ninik mamak di kampung Pinang, dan saksi bergelar Sutan Jo Lelo;
  - Bahwa saksi mengetahui objek perkara yang disengketakan merupakan harta pusaka tinggi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada penyelesaian di KAN simpang tentang harta dan pusaka yang di lakukan 2 kali sidang, sidang pemeriksaan saksi dan hasil keputusan dengan pertimbangan dan disahkan surat hibah, yang menghibahkan nurdin kepada kemenakannya bernama demi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selaku ninik mamak dikampung Pinang, tidak ada cucu kemenakan yang melaporkan kepada saksi terkait permasalahan apa yang mau diselesaikan, mereka langsung melaporkan masalahnya ke KAN Simpang, tidak pernah melaporkan masalahnya kepada saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, objek perkara terletak di kampung pinang yakni pakan sinayan jorong mudiak simpang nagari simpang kecamatan simpang alahan masi kabupaten pasaman;
  - Bahwa saksi mengetahui luas objek perkara lebih kurang 10 X 8 meter;
  - Bahwa saksi mengetahui dan ikut dalam penyelesaian sengketa yang di selesaikan di kerapatan adat nagari (KAN simpang) kecamatan simpang alahan mati kabupaten pasaman;
  - Bahwa saksi mengetahui dan ikut menanda tangan surat hibah, pada bukti T.2 yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa hibah yang di berikan kepada Sdri. Demi (Tergugat II) telah di sepakati oleh ahli waris yang lain terkecuali Para Penggugat;
2. **YUSMERDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara di persidangan;
  - Bahwa saksi mengetahui perkara tanah yang dihibahkan Nurdin kepada Demi;
  - Bahwa saksi ikut menandatangani surat hibah;
  - Bahwa saksi mendapat sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang imbalan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diberikan Demi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari imbalan atas hibah tersebut setiap ahli waris mendapatkan bagian-bagiannya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui sewa tanah objek perkara dulunya dibayar dengan padi kalau sekarang dibayar dengan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pertahun;
- Bahwa hibah yang di berikan kepada Sdri. Demi (Tergugat II) telah di sepakati oleh ahli waris yang lain terkecuali Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Simpang Nomor : 07/KAN-SP/2022, tanggal 11 Maret 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, diberi tanda bukti TT.1;
- Fotokopi dari fotokopi PERDA Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti TT.2;
- Fotokopi cetak foto Musyawarah Mufakat Peradilan Kerapatan Adat Nagari antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti TT.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. SAMIN Dt. Rajo Api**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui perkara antara penggugat dan tergugat yaitu mengenai surat hibah yang dikeluarkan oleh Nurdin selaku mamak kepala waris suku melayu, dimana Para Penggugat tidak setuju dengan Penghibahan tersebut;
  - Bahwa perkara ini sebelumnya sudah di selesaikan di KAN Simpang dan saksi merupakan anggota KAN Simpang seksi Peradilan Sako jo Pusako;
  - Bahwa saksi menerangkan KAN menjalankan sidang sudah sesuai dengan aturan yang sebenarnya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan persidangan di KAN tidak ada aturan tertulis yang dipakai, hanya menggunakan aturan Adat yang biasa digunakan dan telah disepakati di KAN saja;
- Bahwa mamak kepala kaum berwenang dan berfungsi untuk mengatur harta pusako tinggi dalam kaumnya;
- Bahwa pemeriksaan saksi di KAN Simpang sdr Masri penggugat I tidak menyetujui hibah yang di lakukan karena beliau menginginkan terjual kepada saudara si penyewa (abu nawas);
- Bahwa saksi mengetahui ada uang peganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam hibah yang di berikan oleh tergugat II kepada kaumnya;
- Bahwa saksi mengetahui uang di serahkan kepada kepala waris dan uang tersebut sudah dibagi bagi kepada kaumnya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 3 keturunan yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat bukti P.2 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Keputusan yang di keluarkan KAN Simpang dalam perkara ini pada pokoknya menyatakan hibah yang di lakukan oleh Tergugat selaku mamak kepala waris adalah sah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Adi bahwa penggugat akan menjual tanah kepada Iyes;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harus Demi yang menerima tanah hibah tersebut;

2. **MUNIS Dt. BANDO BASA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara penggugat dan tergugat yaitu mengenai surat hibah yang dikeluarkan oleh Nurdin selaku mamak kepala waris suku melayu;
- Bahwa perkara ini sebelumnya sudah di selesaikan di KAN Simpang dan saksi merupakan Penasehat/Pembina KAN Simpang;
- Bahwa saksi menerangkan KAN menjalankan sidang sudah sesuai dengan aturan yang sebenarnya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Masri penggugat I tidak menyetujui hibah yang di lakukan karena beliau menginginkan terjual kepada saudara si penyewa (Abu Nawas);
- Bahwa saksi mengetahui ada uang peganti sebesar lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam hibah yang di berikan oleh tergugat II kepada kaumnya;
- Bahwa saksi mengetahui uang di serahkan kepada kepala waris dan uang tersebut sudah dibagi bagi kepada kaumnya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 3 keturunan yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat bukti P.2 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Keputusan yang di keluarkan KAN Simpang dalam perkara ini pada pokoknya menyatakan hibah yang di lakukan oleh Tergugat selaku mamak kepala waris adalah sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harus Demi yang menerima tanah hibah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, 26 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Para Peggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya terhadap perkara ini secara elektronik melalui aplikasi E-Court, pada hari Kamis, 29 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang

*Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs*



lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya kewajiban pertama berada pada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya dan jawabannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergi dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan JUAL BELI tertanggal 31 Agustus 2021 terhadap Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Melayu seluas 4x6 M2 yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati, dimana dari penjualan harta pusaka tinggi tersebut Tergugat I yang merupakan Penghulu/Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Melayu telah mengeluarkan Surat Keterangan Hibah Untuk Atas Nama Tergugat II Tanpa Ada Musyawarah Mufakat Dengan Para Penggugat yang merupakan anggota kaum suku melayu;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban, Turut Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dan kemudian akan mempertimbangkan pokok perkara;

#### **Para Tergugat**

##### **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur:**

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Prematur, karena alasan-alasan berikut:

- Bahwa, Penggugat didalam dalil gugatannya pada **Posita Point 3, Point 4, Point 5 dan Point 6** adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali;
- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan gugatan terhadap objek dan subjek yang memiliki keabsahan yang SAH berdasarkan **Surat**

*Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs*



**Keterangan Hibah Pada tanggal 31 Agustus 2021 yang telah ditanda tangani para ahli waris serta Putusan KAN Nomor : 07/KAN-SP/2022 yang menyatakan SAH surat Hibah yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari** sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi, menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat Tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat;

- Bahwa, Penggugat tidak memiliki legalitas sedikitpun dalam melakukan gugatan secara terang bahwa isi didalam gugatan tidak memiliki dasar pokok masalah dan sedangkan dahulunya tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat Kampung Pinang tepatnya di Kampung Pakan Sinayan, yaitu Datuk dari Tergugat I yang terdiri dari Alm Bapak Suki, Alm Bapak Mapa, Alm Bapak Kari Masin yang mana ketiga orang tersebut adalah kakak-beradik dan satu orang kemenakan yang bernama Bapak Jusud, sebab di Kampung Pinang tersebut tidak ada lagi tanah kaum ataupun yang disebut tanah kebesaran mamak. Bahwa Bapak Nurdin (Tergugat I) sebagai ST Rajo Lelo yang pada saat itu sebagai Niniak Mamak di Kampung Pinang, dberikan sebidang tanah yang terletak di Pakan Senayan dengan ukuran 4x6 M2 dan tanah tersebut dikelola dengan cara menyewakan;
- Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat **Point 3 dan Point 5** yang mengatakan telah melakukan jual beli tertanggal 31 Agustus 2021 tidak memiliki dasar hukum sama sekali terhadap Tergugat I, Sedangkan secara Sah Tanah yang berukuran 4x6 M2 tersebut di Hibah kan kepada Saudari Demi Tergugat II dimana sudah jelas sebagai keponakan kandung berdasarkan Silsilah Ranji Pusako Tinggi yang telah dikeluarkan Ranji Persukuan Kampung Pinang;
- Maka Gugatan Penggugat mengada-ngada dan keliru dalam mengajukan Gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa, yang menyatakan Penggugat didalam dalil gugatannya pada Posita Poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, adalah suatu kesimpulan yang tergesa-gesa oleh Tergugat padahal





dalam gugatan Para Penggugat jelas bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah waris pusako tinggi dalam hukum adat Minangkabau.

- Bahwa, terhadap pernyataan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek dan subjek yang memiliki keabsahan yang SAH terhadap Surat Keterangan Hibah yang diterangkan dalam jawabannya, adalah KELIRU sebab dalam proses pengalihan harta warisan pusako tinggi kaum diatur dalam Peraturan Adat di Minangkabau dan tidak ada istilah HIBAH dalam harta pusako tinggi yang hanya disahkan oleh sebagian ahli waris/kaum, apalagi dalam putusan KAN yang terang menyatakan sah surat keterangan HIBAH yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tertanggal 31 Agustus 2021 dikarenakan sudah ada persetujuan sebagian dari ahli waris kaum suku melayu, sedangkan sebagian lainnya termasuk Para Penggugat sebagai bahagian dari ahli waris kaum suku melayu yang sah yang tidak ikut menyetujui, sehingga patut demi hukum surat Hibah dimaksud batal demi hukum.
- Bahwa, yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legalitas sedikitpun dalam melakukan gugatan dan seterusnya yang diuraikan dalam jawaban Tergugat adalah TIDAK BENAR, dan mohon Majelis Hakim memberi kesempatan meminta pembuktian di pengadilan baik bukti surat-surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Dimana gugatan Prematur memiliki beberapa sifat, yaitu:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, ternyata eksepsi yang diajukan Para Tergugat tidak termasuk dalam kriteria gugatan Prematur;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak jelas atau kabur dan apabila dipertimbangkan akan menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran maknanya dan akan pula bertentangan dengan hukum yang



berlaku, oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak berlandaskan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

**Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (*Exceptio Obscur Libel*) dan Gugatan tidak cermat dan tidak jelas:**

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan *Obscur Libel*, karena alasan-alasan berikut:

- Bahwa, Penggugat didalam dalil gugatannya pada **Posita point 7, point 8, Point 9 dan Point 10** tidak berdasarkan hukum sama sekali;
- Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat II telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I sebesar Rp.55.000.000.- (Lima Puluh Lima juta Rupiah) yang menyebutkan didalam Posita gugatan Penggugat, sedangkan didalam Petitum gugatannya tidak ada di dalilkan atau tidak disebutkan sama sekali tentang kerugian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) dengan demikian **Gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat terima;**
- Bahwa, menurut Yahya Harahap menjelaskan 'Obscur Libel yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas'. Sedangkan menurut Prof. Dr. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH., menjelaskan lebih lanjut terkait Obscur Libel bahwa **"Penggugat harus merumuskan petitum harus yang tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut";**
- Bahwa, dalam Eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur) dalam dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
  - Dasar hukum gugatan tidak jelas
  - Dasar peristiwa dan/atau fakta gugatan tidak jelas
  - Objek sengketa tidak jelas.
- Bahwa, berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi "Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;"**
- Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I tidak menjelaskan secara fakta hukum menerima uang dan memberikan Hibah

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



dari Tergugat II didalam Posita Gugatan Penggugat, sedangkan didalam Petitum hanya di jelaskan batal demi hukum sedangkan secara sah bahwa telah sah surat hibah yang telah ditanda tangani para ahli waris tentang memberikan Hibah tersebut;

- Bahwa, berdasarkan Putusan **Mahkamah Agung RI No.720K/PDT/1997 tanggal 18 Desember 1975** yang berbunyi *"Adanya suatu Petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya Posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas"*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi baik tentang Gugatan Para Penggugat (Exeption Obscure Libel), dan Gugatan tidak cermat dan tidak jelas, yang oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangatlah jelas dan rinci menjelaskan bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidaklah menggugat soal kerugian materil melainkan kekeliruan dan bahkan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal telah mengalihkan hak atas kepemilikan HARTA PUSAKA TINGGI KAUM SUKU MELAYU dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam Hukum Adat yang berlaku yaitu adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscure Libel* adalah surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya gelap menyakut tentang hal-hal: tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, terdapat pertentangan antara posita dan petitum, dan penggabungan dua atau lebih gugatan yang seharusnya berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, ternyata eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menjelaskan tentang dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat II telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I sebesar Rp.55.000.000.- (Lima Puluh Lima juta Rupiah) yang menyebutkan didalam Posita gugatan Penggugat, sedangkan didalam Petitum gugatannya tidak ada di dalilkan atau tidak disebutkan sama sekali tentang kerugian Penggugat;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak menggambarkan adanya pertentangan antara posita dan petitum atau pun alasan lain terkait dengan kaburnya suatu gugatan, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya tidaklah menggugat soal kerugian materil melainkan kekeliruan dilakukan oleh Tergugat dalam hal telah mengalihkan hak atas kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Melayu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak jelas atau kabur, oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak berlandaskan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam mempertimbang pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan JUAL BELI tertanggal 31 Agustus 2021 terhadap Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Melayu seluas 4x6 M2 yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati, dimana dari penjualan harta pusaka tinggi tersebut Tergugat I yang merupakan Penghulu/Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Melayu telah mengeluarkan Surat Keterangan Hibah Untuk Atas Nama Tergugat II Tanpa Ada Musyawarah Mufakat Dengan Para Penggugat yang merupakan anggota kaum suku melayu;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Hibah tersebut menerangkan tentang penghibahan sebidang Tanah perumahan seluas 4x6 M2 kepada Tergugat II yang terletak di Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Alahan Mati, yang kemudian disebut sebagai Objek Perkara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan : Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan : Tanah Liman
- Sebelah Timur Berbatas Dengan : Tanah Eman
- Sebelah Barat Berbatas Dengan : Tanah Rita

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menurut Para Penggugat merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum suku melayu, Sebagaimana disebutkan dalam petitum ke 2, ke 6 dan ke 7 Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati mengenai objek yang disengketakan sebagaimana disebutkan di dalam petitum ke-2, dan ke-7 Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa begitu pentingnya objek perkara ini karena menyangkut hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang dan oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci mengenai letak, luas, batas-batas dan siapa yang menguasai objek perkara tersebut, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan yang akhirnya berimbas pada tidak dapat dilaksanakannya putusan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat baik mengenai bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai letak, luas, batas-batas dan siapa yang menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui sebagai berikut;

Menimbang bahwa Lokasi Ojek sengketa menurut Para Peggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat berada di Jalan Kampung Pinang Pakan Sinayan Jorong Mudiak Simpang Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, dengan ukuran 4 X 6 Meter, berbentuk empat persegi panjang, serta terdapat bangunan diatas tanah objek sengketa tersebut yang di tempati oleh Abu Nawas;

Menimbang bahwa batas-batas objek sengketa menurut Para Penggugat ialah:

- Sebelah Utara berbatas dengan titik tembok teras dan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan dinding rumah Rita;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dinding tembok dan dibelakang tembok tanah Liman;
- Sebelah Timur berbatas dengan dinding rumah Eman;

Menimbang bahwa batas-batas objek sengketa menurut Para Tergugat ialah:

- Sebelah Utara berbatas dengan titik tembok teras dan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan dinding rumah Rita;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan dinding tembok dan dibelakang tembok tanah Liman;
- Sebelah Timur berbatas dengan dinding rumah Eman;

Menimbang bahwa batas-batas objek sengketa menurut Turut Tergugat ialah:

- Sebelah Utara berbatas dengan titik tembok teras dan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan dinding rumah Rita;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dinding tembok dan dibelakang tembok tanah Liman;
- Sebelah Timur berbatas dengan dinding rumah Eman;

Menimbang bahwa Pemeriksaan setempat (check on the spot, descente) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang bahwa pemeriksaan setempat berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa serta untuk memastikan siapa yang menguasai objek sengketa tersebut, sehingga putusan nantinya dapat dieksekusi tanpa menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak lain. Secara Yuridis pemeriksaan setempat bukanlah merupakan alat bukti melainkan dapat dijadikan keterangan bagi Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan hal ini ditegaskan dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001. Hasil pemeriksaan setempat juga memiliki daya mengikat bagi hakim, kekuatan daya mengikat ini dapat diketahui dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983;

Menimbang, bahwa dalam positanya Para Penggugat mendalilkan ukuran objek sengketa adalah 4x6 Meter, dimana terhadap objek perkara tidak dilakukan pengukuran pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan serta mengingatkan kepada Para Pihak untuk dilakukan pengukuran oleh juru ukur terhadap objek sengketa sebelum dilakukannya proses pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai ukuran dari objek sengketa sebagaimana di dalam Posita Gugatan Para Penggugat, dimana menurut

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim ukuran objek sengketa lebih kecil dari pada yang didalilkan oleh Para Penggugat. Ditambah lagi keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Abu Nawas yang menyatakan selama ini objek sengketa belum pernah diukur sebelumnya sehingga saksi Abu Nawas yang menempati bangunan diatas tanah objek sengketa tidak mengetahui pasti ukuran tanah objek sengketa tersebut, mengingat objek sengketa tersebut menempel erat dengan bangunan milik orang lain pada batas sebelah barat dan timur, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan pihak lain yaitu pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat adanya ketidak jelasan ukuran objek sengketa, supaya tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang jelas-jelas berbatasan langsung dengan objek sengketa. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dan sudah sepatutnya beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya gugatan Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai perihal pokok perkara ini begitu pula dengan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka beralasan secara hukum Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 180 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami Morando A H Simbolon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Morando A H Simbolon, S.H,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

Yenni

## Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/ Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan berkas.....	:	Rp20.000,00;
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp400.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp40.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp890.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp10.000,00;
9. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
10. Biaya Penerjemah.....	:	Rp50.000,00;
11. Materai .....	:	Rp10.000,00;
12. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;

Jumlah

Rp1.595.000,00;

(satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbs